



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Usaman Alias Cuek
 2. Tempat Lahir : Soki-Bima
 3. Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun/ 25 Mei 2000
 4. Jenis Kelamin : Laki- laki
 5. Kebangsaan/ : Indonesia
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT.005/ RW.002, Dusun Bewa Kales,
Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten
Bima;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 28 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan 6 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Usaman Alias Cuek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam;
Telah diputus dalam putusan Nomor 13/ Pid.Sus.Anak/ 2020/ Pn Rbi tanggal 23 April 2020 atas nama Soadikin Alias Dikin Alias Acilo;
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa USAMAN alias CUE bersama-sama dengan sdr. Safarudin Alias Sance (DPO) dan sdr. Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (Telah diputus dalam Putusan Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2020/ PN.Rbi tanggal 23 April 2020) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di bertempat di Gang Cempaka, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pukul 14.00 Wita Anak Saksi SOADIKIN Alias DIKIN Alias ACILO sedang duduk bersama teman-temannya di Lapangan Voli Desa Soki, kemudian datang sdr.SAFARUDIN alias SANCE (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu mengajak Anak Saksi SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO pergi ke Kota Bima dengan tujuan mencari kendaraan bermotor untuk diambil. Anak Saksi SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO lalu mengiyakan ajakan sdr. SAFARUDIN Alias SANCE (DPO) lalu keduanya berangkat berboncengan. Dalam perjalanan keduanya bertemu dengan Terdakwa USAMAN alias CUEK yang juga ikut ke Kota Bima. Setelah sampai di Kota Bima, ketiganya lalu berkeliling melihat situasi dan sekira

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.20 Wita masuk ke wilayah Penaraga dan melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang sedang terparkir di gang Cempaka.

Bahwa sdr. SAFARUDIN alias SANCE (DPO) berhenti lalu memarkir kendaraannya di dekat sepeda motor yang menjadi target. Kemudian sdr. SAFARUDIN alias SANCE (DPO) turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan Kunci T yang sudah dibawanya lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor yang menjadi target tersebut yang tidak terkunci stang lalu berusaha untuk menghidupkan mesinnya namun tidak berhasil sementara Saksi Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO dan Terdakwa USAMAN alias CUEK memantau situasi. Ketiganya lalu tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki seseorang sehingga mereka kabur. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian ketiganya kembali ke tempat sepeda motor yang tadi menjadi target tersebut lalu Terdakwa USAMAN alias CUEK langsung turun dari sepeda motor dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang menjadi target tersebut. Lalu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RIRIN YULIANTI, Terdakwa USAMAN alias CUEK mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya. Setelah sampai di jalan raya, sdr. SAFARUDIN alias SANCE (DPO) dan Anak Saksi SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO yang berboncengan lalu menggeret sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan mesinnya sampai ke Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

Akibat perbuatan Terdakwa USAMAN alias CUEK tersebut saksi RIRIN YULIANTI mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa USAMAN alias CUEK sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ririn Yulianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Gang Cempaka, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol EA 2737 SP milik saksi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi hendak membuka toko ruko milik saksi, dimana pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor nya di samping ruko tersebut, oleh karena saksi tidak bisa membukanya, kemudian saksi mendatangi ruko milik saksi Hardiamin sambil makan rujak, lalu tiba-tiba saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal saksi bolak balik dan mencurigakan dan pada saat itu juga saksi memeriksa sepeda motor nya masih ada, lalu tidak berapa lama saksi periksa kembali, sepeda motor saksi sudah tidak berada di parkir tempat semula;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah) tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah), saksi mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Gang Cempaka, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol EA 2737 SP milik saksi Ririn Yulianti;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Ririn Yulianti hendak membuka toko ruko milik saksi Ririn Yulianti, dimana pada saat itu saksi Ririn Yulianti memarkirkan sepeda motor nya di samping ruko tersebut, oleh karena saksi Ririn Yulianti tidak bisa membukanya, kemudian saksi Ririn Yulianti mendatangi ruko milik saksi sambil makan rujak, lalu pada saat itu saksi bersama dengan saksi Ririn Yulianti melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal bolak balik dan mencurigakan dan pada saat itu juga saksi Ririn Yulianti memeriksa sepeda motor nya masih ada, lalu tidak berapa lama saksi Ririn Yulianti periksa kembali, sepeda motor saksi Ririn Yulianti sudah tidak berada di parkir tempat semula;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ririn Yulianti melaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah) tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ririn Yulianti selaku pemilik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah), saksi Ririn Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Gang Cempaka, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol EA 2737 SP milik saksi Ririn Yulianti;
- Bahwa awalnya pada pukul 14.00 Wita Anak SOADIKIN Alias DIKIN Alias ACILO sedang duduk bersama teman-temannya di Lapangan Voli Desa Soki, kemudian datang Safarudin Alias Sance (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu mengajak Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO pergi ke Kota Bima dengan tujuan mencari kendaraan bermotor untuk diambil, Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO lalu mengiyakan ajakan SAFARUDIN Alias SANCE (DPO) lalu keduanya berangkat berboncengan, dalam perjalanan keduanya bertemu dengan Terdakwa yang juga ikut ke Kota Bima, setelah sampai di Kota Bima, ketiganya lalu berkeliling melihat situasi dan sekira pukul 15.20 Wita masuk ke wilayah Penaraga dan melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang sedang terparkir di gang Cempaka, kemudian SAFARUDIN alias SANCE berhenti lalu memarkir kendaraannya di dekat sepeda motor yang menjadi target, lalu SAFARUDIN alias SANCE turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan Kunci T yang sudah dibawanya lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor yang menjadi target tersebut yang tidak terkunci stang lalu berusaha untuk menghidupkan mesinnya namun tidak berhasil sementara Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO dan Terdakwa memantau situasi, ketiganya lalu tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki seseorang sehingga mereka kabur, selang 10 (sepuluh) menit kemudian ketiganya kembali ke tempat sepeda motor yang tadi menjadi target tersebut lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang menjadi target tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, kemudian SAFARUDIN alias SANCE (DPO) dan Anak Saksi SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO yang berboncengan lalu menggeret sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan mesinnya sampai ke Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ririn Yulianti selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy An. Ririn Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Gang Cempaka, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol EA 2737 SP milik saksi Ririn Yulianti;
- Bahwa awalnya pada pukul 14.00 Wita Anak SOADIKIN Alias DIKIN Alias ACILO sedang duduk bersama teman-temannya di Lapangan Voli Desa Soki, kemudian datang Safarudin Alias Sance (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu mengajak Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO pergi ke Kota Bima dengan tujuan mencari kendaraan bermotor untuk diambil, Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO lalu mengiyakan ajakan SAFARUDIN Alias SANCE (DPO) lalu keduanya berangkat berboncengan, dalam perjalanan keduanya bertemu dengan Terdakwa yang juga ikut ke Kota Bima, setelah sampai di Kota Bima, ketiganya lalu berkeliling melihat situasi dan sekira pukul 15.20 Wita masuk ke wilayah Penaraga dan melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang sedang terparkir di gang Cempaka, kemudian SAFARUDIN alias SANCE berhenti lalu memarkir kendaraannya di dekat sepeda motor yang menjadi target, lalu SAFARUDIN alias SANCE turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan Kunci T yang sudah dibawanya lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor yang menjadi target tersebut yang tidak terkunci stang lalu berusaha untuk menghidupkan mesinnya namun tidak berhasil sementara Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO dan Terdakwa memantau situasi, ketiganya lalu tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki seseorang sehingga mereka kabur, selang 10 (sepuluh) menit kemudian ketiganya kembali ke tempat sepeda motor yang tadi menjadi target tersebut lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang menjadi target tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, kemudian SAFARUDIN alias SANCE (DPO) dan Anak Saksi SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO yang berboncengan lalu menggeret sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan mesinnya sampai ke Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ririn Yulianti selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo tersebut saksi RIRIN YULIANTI mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Usaman Alias Cuek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Usaman Alias Cuek dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Usaman Alias Cuek sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in personam*), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Usaman Alias Cuek yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasanya suatu barang (ic. ternak) dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Gang Cempaka, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance (DPO) dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol EA 2737 SP milik saksi Ririn Yulianti, dimana awalnya pada pukul 14.00 Wita Anak SOADIKIN Alias DIKIN Alias ACILO sedang duduk bersama teman-temannya di Lapangan Voli Desa Soki, kemudian datang Safarudin Alias Sance (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu mengajak Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO pergi ke Kota Bima dengan tujuan mencari kendaraan bermotor untuk diambil, Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO lalu mengiyakan ajakan SAFARUDIN Alias SANCE (DPO) lalu keduanya berangkat berboncengan, dalam perjalanan keduanya bertemu dengan Terdakwa yang juga ikut ke Kota Bima, setelah sampai di Kota Bima, ketiganya lalu berkeliling melihat situasi dan sekira pukul 15.20 Wita masuk ke wilayah Penaraga dan melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang sedang terparkir di gang Cempaka, kemudian SAFARUDIN alias SANCE berhenti lalu memarkir kendaraannya di dekat sepeda motor yang menjadi target, lalu SAFARUDIN alias SANCE turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan Kunci T yang sudah dibawanya lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor yang menjadi target tersebut yang tidak terkunci stang lalu berusaha untuk menghidupkan mesinnya namun tidak berhasil sementara Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO dan Terdakwa memantau situasi, ketiganya lalu tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki seseorang sehingga mereka kabur, selang 10 (sepuluh) menit kemudian ketiganya kembali ke tempat sepeda motor yang tadi menjadi target tersebut lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang menjadi target tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, kemudian SAFARUDIN alias SANCE (DPO) dan Anak Saksi SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO yang berboncengan lalu menggeret sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan mesinnya sampai ke Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Bahwa terdakwa bersama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ririn Yulianti selaku pemilik dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo tersebut saksi RIRIN YULIANTI mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa bersama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Ririn Yulianti dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo tersebut saksi Ririn Yulianti mengalami kerugian materil, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuata terdakwa;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol EA 2737 SP tersebut telah dilakukan tanpa ijin dari saksi Ririn Yulianti atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol EA 2737 SP dari pemiliknya yaitu saksi Ririn Yulianti kepada terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo, perbuatan mana telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo tanpa ijin dari saksi Ririn Yulianti, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milikinya yaitu saksi Ririn Yulianti kepadanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi Ririn Yulianti, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari kata diatas adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui cara terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol EA 2737 SP tersebut yaitu dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo berkeliling melihat situasi dan masuk ke wilayah Penaraga dan melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah dan Hitam yang sedang terparkir di gang Cempaka, kemudian SAFARUDIN alias SANCE berhenti lalu memarkir kendaraannya di dekat sepeda motor yang menjadi target, kemudian SAFARUDIN alias SANCE turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan Kunci T yang sudah dibawanya lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor yang menjadi target tersebut yang tidak terkunci stang lalu berusaha untuk menghidupkan mesinnya namun tidak berhasil sementara Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO dan Terdakwa memantau situasi, ketiganya lalu tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki seseorang sehingga mereka kabur, selang 10 (sepuluh) menit kemudian ketiganya kembali ke tempat sepeda motor yang tadi menjadi target tersebut lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol EA 2737 SP yang menjadi target tersebut, lalu Terdakwa USAMAN alias CUEK mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, sedangkan SAFARUDIN alias SANCE (DPO) dan Anak SOADIKIN alias DIKIN alias ACILO berboncengan lalu menggeret sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan mesinnya sampai ke Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo memiliki peranan yang berbeda-beda, yang mana dengan berbedanya peran yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Safarudin Alias Sance dan Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo, sehingga telah terjadi suatu rangkaian kerjasama yang saling bertautan erat antara tugas masing-masing hingga niat mengambil barang tersebut dapat tercapai,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy An. Ririn Yulianti, dimana berdasarkan fakta hukum barang bukti sudah diputus dalam perkara Anak Soadikin Alias Dikin Alias Acilo, oleh karena itu tidak akan ditentukan kembali status barang bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usaman Alias Cuek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Y, Erstanto W., SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Muhammad Imam Irsyad, SH.
M.Hum

Y. Erstanto W., SH,

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Rbi